

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 09 TAHUN 2000**

TENTANG

HARI JADI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Banjarbaru sebagai Daerah Otonom perlu mewariskan dan melestarikan nilai-nilai sejarah daerah yang hidup dan berkembang dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk hal tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi masyarakat Banjarbaru guna mewujudkan rasa cinta tanah air dengan memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru dengan peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Menyusun Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang- undang, Rancangan Peraturan Daerah, dan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG HARI JADI PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Banjar Banjarbaru;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- Hari Jadi adalah Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB II
PENETAPAN SEJARAH SINGKAT HARI JADI

Pasal 2

Hari jadi Pemerintah Kota ditetapkan pada tanggal dua puluh bulan april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan.

BAB III
SEJARAH SEJARAH SINGKAT HARI JADI

Pasal 3

Sejarah singkat Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarharu tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

Hari jadi Pemerintah Kota diperingati setiap tahun pada tanggal 20 (dua puluh) April yang pelaksanaannya diselenggarakan olen Kepala Daerah dan bilamana pada tanggal tersebut tidak dapat diperingati, maka penetapan waktunya dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Pada waktu pelaksanaan Peringatan Hari jadi Pemerintah Kota Banjarbaru, Kepala Daerah menyampaikan pidato tentang Perkembangan Pembangunan Daerah dan sejarah Kota Banjarbaru dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan;

Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru diperingati setiap tahun dengan melibatkan dukungan peran serta masvarakat;

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masvarakat, daerah, bangsa, dan negara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, berkenaan dengan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan Banjarbaru
Pada tanggal 20 Juni 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 Juni 2000

RIWAYAT SINGKAT BERDIRINYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Kota Banjarbaru yang terletak di sekitar Gunung Apam sejak tahun 1953 oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan direncanakan sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dengan didahului pembangunan proyek perkantoran pemerintah dan perumahan, pemindahan Ibukota Propinsi tersebut diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Almarhum Dr Moerjani kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Juli 1959 Nomor Des-1930-4-1.

Dengan ditetapkannya Kalimantan menjadi 4 (empat) Propinsi DPRID Tingkat I Kalimantan Selatan telah membuat Suatu resolusi tertanggal 10 Nopember 1958 Nomor 26a/DPRD/1958, mendesak kepada Pemerintah Pusat agar dalam waktu segera menetapkan Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10/KM/-570-3-3 Banjarbaru ditetapkan menjadi sebuah Kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kampung, yaitu : a. Kampung Landasan Ulin, b. Kampung Guntung Payung, c. Kampung Loktabat, d. Kampung Banjarbaru, e. Kampung Sungai Ulin/ Sungai Besar, f. Kampung Cempaka, g. Kampung Bangkal.

DPRDGR Tingkat I Kalimantan selatan dengan surat tanggal 27 Juli 1964 nomor 18a/ DPRDGR /KPT/1964, memberikan wewenangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk membentuk Panitia Khusus yang bertugas menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan meningkatkan Kecamatan Banjarbaru menjadi Daerah Tingkat II/ Kota Praja (Kotamadya), kemudian DPRD GR Tingkat II Banjar membuat resolusi yang sama dengan suratnya Nomor SK.DPRD GR/Res/1965.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 58/1/1-101-110 Tanggal 26 Mei 1966 tentang Pembentukan dan Peresmian Kantor Persiapan Kotamadya Banjarbaru dengan Pejabat Kepala Kantor Persiapan diangkat Saudara Baharuddin, B.A merangkap sebagai Camat Banjarbaru dan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 57-I-1-205-62 tanggal 12 Agustus 1968 Kantor Persiapan Kotamadya ditingkatkan menjadi Daerah Persiapan Kotamadya Administratif Banjarbaru dengan 3 (tiga) daerah penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru, yakni :

1. Penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru wilayah Banjarbaru terdiri atas Kampung Banjarbaru, Sungai Besar/ Sungai Ulin, dan Loktabat;
2. Penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru wilayah Cempaka terdiri dari dari Kampung Cempaka dan Kampung Bangkal;
3. Penghubung Kotamadya Administratif Banjarbaru wilayah Landasan Ulin terdiri atas Kampung Landasan Ulin dan Kampung Guntung Payung.

Beberapa tahun kemudian Kota Banjarbaru secara defenitif ditetapkan menjadi Kotamadya Administratif Banjarbaru sejak tanggal 11 Nopember 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975

kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Organisasi Pemerintahan wilayah Kota Administratif Banjarbaru.

Perjuangan peningkatan status Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya secara terus menerus dan bertahun-tahun dilanjutkan dengan dukungan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Bupati Banjar serta tokoh-tokoh dan pemuda Banjarbaru, maka pada tanggal 29 Februari 1996 Nomor 125/00301/Pem Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui peningkatan status Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II (berotonomi) yang mendapat dukungan DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan dengan suratnya tanggal 3 Juni 1996 Nomor 7 Tahun 1996 dan pada tanggal itu juga dengan nomor 125/493/Pem, Gubernur daerah Tingkat I Kalimantan Selatan mengusulkan peningkatan Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pada tanggal 16 Oktober 1996, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Pemerintahan Daerah Depdagri dan rombongan datang ke Banjarbaru mengadakan pertemuan dengan pejabat daerah dalam rangka proses usul peningkatan status tersebut dan pada tanggal 10 April 1997, Tim Teknis Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah kembali berkunjung ke Banjarbaru mengadakan pertemuan dengan pejabat daerah serta tokoh masyarakat dalam rangka observasi dan evaluasi rencana perubahan status dimaksud, begitu pula diikuti kedatangan Tim Komisi II DPR RI ke Banjarbaru pada tanggal 16 Desember 1997 serta kedatangan yang kedua Tim Komisi II DPR RI tanggal 27 Februari 1999 dalam rangka proses pembahasan rancangan undang-undang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

Berselang waktu kurang lebih 2 (dua) tahun dengan perkembangan demokrasi dan jiwa semangat reformasi maka tepat pada tanggal 20 April 1999 ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

Berdasarkan data dan fakta sejarah yang ada untuk menetapkan Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru telah dilangsungkan pembicaraan secara komprehensif melalui sarasehan atau temu wicara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2000 yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, DPRD Banjarbaru, akademisi, budayawan/ seniman, dan sejarawan serta tokoh-tokoh lainnya bersepakat bahwa tanggal 20 April sebagai Hari Jadi Kota Banjarbaru dan kesepakatan ini dijadikan pula bahan pertimbangan DPRD Kota Banjarbaru sebagai dasar menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Banjarbaru yang akan diperingati setiap tahun.

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN